



PUTUSAN

Nomor 49/Pid.B/2020/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abd. Samad Bin Maling
2. Tempat lahir : Bantaeng
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/10 Desember 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sungai Bialo, Keurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 April 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP.kap/25/IV/2020 Reskrim tanggal 1 april 2020; Terdakwa Abd. Samad Bin Maling ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 9 Juli 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli Sampai dengan tanggal 7 September 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 49/Pid.B/2020/PN Ban tanggal 10 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/2020/PN Ban tanggal 10 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABD SAMAD BIN MALING terbukti bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana Dakwaan kami melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABD SAMAD BIN MALING dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang berhulu besi warna hitam dengan panjang mata 30,3 cm dan lebar mata 4,4 cm.
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa ABD SAMAD BIN MALING membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya dan selanjutnya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ABD. SAMAD Bin MALING, pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekitar jam 15.00 Wita atau setidaknya -tidaknya pada waktu lain yang masih pada tahun 2020, bertempat di Jalan Sungai Bialo, Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban HENI Binti DG.NAI, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi HENI sedang duduk-duduk dengan saksi SANGNGING dan saksi TINTANG. kemudian Terdakwa yang berjarak tidak jauh dari tempat duduk para saksi mengatakan “apa nu boya kinne kalaukang mae pindu? (artinya: apa yang kamu cari disini)” saksi TINTANG menjawab “kalauka mae a’boya-boya dalle’ ka nia padata (artinya: saya kesini karena mencari rezeki soalnya saya dengar ada yang mendata)”• Terdakwa kemudian mengatakan “ohh kuare kalauko mae

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a'boya pa'kejo-kejoang (artinya: ohh saya kira kamu kesini mencari tempat untuk berhubungan badan) • saksi TINTANG menjawab "tenamo kapang injo na nia angkejoia ka toama nakke" (artinya: mungkin tidak ada lagi yang ingin berhubungan badan dengan saya karena saya sudah tua) • kemudian saksi SANGNGING mengatakan "tenamo anjo nakke, toama kuparutusuki pakkejo-kejoangnga (artinya: kalau saya sudah tidak mungkin, saya sudah tua kalau kalau masalah itu sudah tidak saya urus) Saksi HENI kemudian mengatakan "nakke anjo rungkayya tapi tenaja nakusalimara nakamanjo laku parutusu" (artinya: kalau saya masih muda tidak seperti perempuan yang selalu berkeliaran yang mau saya urus seperti itu) mendengar perkataan tersebut Terdakwa kemudian mendatangi saksi HENI dan memukul saksi HENI menggunakan parang ke bagian belakang kepala sehingga mengakibatkan saksi HENI terjatuh dan tidak sadarkan diri;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RSUD PROF.Dr.H.M.Anwar Makkatutu Nomor : 36/RSU-BTG/IV/05/2020 tanggal 7 April 2020 yang ditandatangani dokter pemeriksa dr. Farlis Deliana Wahab, Penderita HENI Binti DG.NAI mengalami nyeri pada kepala bagian belakang kanan dan terasa benjolan sebesar bola pingpong dengan kesimpulan keadaan tersebut diatas disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa ABD. SAMAD Bin MALING sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Heni Binti Dg. Nai**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap diri saksi Heni Binti Dg. Nai;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekitar jam 15.00 Wita, di jalan Sungai Bialo Kelurahan Letta Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng didepan rumah tepatnya depan rumah Dg Suna;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi sedang duduk bersama dengan Dg. Sangning, Anti dan Dg Titang , kemudian Terdakwa yang berada di dekat saksi yang jaraknya sekitar 2 meter mengatakan "apa kinne

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kalokan mae pindu?" Yang artinya apa yang kamu cari disini (melihat ke Dg Tintang) "Dg Tintang menjawab kalauka mae a'boyaboya a dalle ka nia padata artinya saya kesini karena mencari rezeki soalnya ada yang saya dengar mendata (corona)" lalu Terdakwa mengatakan kembali "ooh saya kira kamu kesini mencari tempat berhubungan badan" Dg Tintang menjawab" tenamo kapan injo na nia akkejoia ka toama nakke artinya mungkin kalau saya sudah tidak ada yang berhubungan badan dengan saya karena saya sudah tua" kemudian Dg Sangging mengatakan "tenamo anjo nakke, toama kuparutususuki pakejo-kejoanga artinya kalau saya sudah tidak mungkin, saya sudah tua kalau masalah seperti itu sudah tidak saya urus" kemudian saksi mengatakan "nakke anjo runka tapi tenaja nakusalimara nakamanjo laku parutusu, artinya kalau saksi masih muda tidak seperti perempuan yang selalu berkeliaran yang mau saksi urus seperti itu" tiba-tiba Terdakwa langsung mendatangi saksi dan memukul saksi menggunakan parang di kepala bagian belakang (belakang telinga) setelah itu penglihatan saksi menjadi gelap dan langsung terjatuh di tanah (pingsan);

- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa memukul saksi menggunakan parang;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi menggunakan parang dari Tintang Binti Samba;
- Bahwa Saksi merasakan ada benjolan pada kepala bagian belakang dan saksi merasa pusing;
- Bahwa Saksi tidak di rawat inap, namun hanya beberapa jam saja di rumah sakit karena saksi meminta pulang, dengan alasan saksi memiliki anak yang masih kecil;
- Bahwa Saksi merasakan sakit selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Saksi pernah berselisih paham dengan Terdakwa pada saat saksi membangun rumah, Terdakwa yang menjadi tukang di rumah saksi, dan Terdakwa mengajak saya selingkuh atas penggantian upahnya menjadi tukang batu namun pada saat itu saksi menolaknya;
- Bahwa Saksi tidak melakukan kontrol lagi kerumah sakit tetapi masih minum obat dan tidak boleh mengangkat yang berat;
- Bahwa Saksi sudah tidak merasa sakit dan pusing lagi;
- Bahwa saksi mau memaafkan perbuatan Terdakwa asalkan Terdakwa berjanji secara tertulis tidak mengganggu saksi lagi dan keluarga saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. **Tintang Binti Samba**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Tintang Binti Samba mengerti sebabnya sehingga dirinya diperiksa dan didengar keterangan selaku saksi dalam perkara tindak pidana pemukulan terhadap saksi Heni Binti Dg. Nai;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekutar jam 15.00 wita di jalan Sungai Bilao Kelurahan Letta, Kecamatan bantaeng Kabupateen Bantaaeng;
- Bahwa mengetahui pelaku penganiayaan yaitu Terdakwa Abd Samad Bin Maling yang beralamat di jalan Sungai Bialo Kelurahan Letta Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi Tintang Binti Samba berada sekitar kurang lebih 2 meter sehingga melihat secara jelas pemukulan tersebut dan tidak ada yang menghalangi pandangan saksi Tintang Binti Samba;
- Bahwa penyebab penganiayaan tersebut adalah adanya ketersinggungan Terdakwa Abd Samad Bin Maling terhadap saksi Heni Binti Dg Nai pada saat itu;
- Bahwa pelaku yaitu Terdakwa Abd Samad bin Maling melakukan penganiayaan menggunakan alat berupa satu bilah senjata tajam jenis parang;
- Bahwa Terdakwa Abd Samad Bin Maling dari belakang melakukan penganiayaan dengan cara memukul satu bilah senjata tajam jenis parang terebut kearah saksi Heni Binti Dg Nai; dan sisi dalam parang tersebut mengenai saksi Heni Binti Dg. Nai yang mengakibatkan luka memar dan benjol;
- Bahwa saksi Heni Binti Nasir terkena pukulan dengan parang milik Terdakwa Abd. Samad Bin Maling pada bagian kepala (bagian belakang telinga) yang mengakibatkan saksi Heni Binti Dg Nai pingsan dan mengalami luka memar serta bengkak/benjol pada kepala bagian belakang;
- Bahwa pelaku menganiaya saksi Heni Binti Dg Nai, memakai tangan sebelah kanan yang sedang memegang senjata tajam jenis parang;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Heni Binti Dg Nai mendapatkan perawatan medis di rumah sakit umum Bantaeng berupa penanganan dengan cara diinfus, namun tidak dilakukan rawat inap;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Abd Samad Bin Maling maupun saksi Heni Binti Dg Nai dan Terdakwa merupakan sepupu saksi Tintang Binti Samba sedangkan saksi Heni Binti Dg Nai hanya tetangga, namun saksi Tintang Binti Samba tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan keduanya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekitar jam 15.00 wita, di jalan Sungai Bialo Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng saksi Tintang Binti Samba berada di depan rumah Dg Suna dibawah pohon asam sedang duduk bersama dengan saksi Heni Binti Dg Nai, Dg Sangging, kemudian Terdakwa Abd samad Bin Maling mendatangi saksi Tintang Binti Samba dan mengatakan apa niu boya kinne kalokang mae pindu? Yang artinya apa kamu cari di ini kemudian saksi Tintang Binti Samba” kaluukang mae a’boyaboya a dalle kamia padata artinya saksi Tintang Binti Samba kesini karena mencari rezeki soalnya ada yang saksi Tintang Binti Samba dengar mendata (corona)” lalu Terdakwa Abd Samad Bin Maling mengatakan kembali “ooh kuare kalauko mae a’boya pa’kejo-kejoang artinya ohh saya kira kamu kesini mencari tempat untu kberhubungan badan lalu saksi Tintang Binti Samba menjawab “tenami kapang injo na nia angkejoia ka toama nakke artinya mungkin tidak adami yang mu bberhubungan badan dengan saksi Tintang Binti Samba karena sudah tua” kemudian saksi Dg Sangging juga menjawab dan mengatakan “tenamo anjo nakke, toama kparutusu ki pekejo-kejoangan artinya kalau Dg Sangging tidak mungkin karena saksi Dg Sangging sudah tua kalau masalah yang seperti itu sudah saski Dg Sangging tidak urus, selanjutnya Saksi Heni Binti Dg Nai ikut menjawab dengan mengatakan “nakke anjo rangka iya tapi tena nakusalimara nakamanjo laku parutusu artinya kalau saksi Heni Binti Dg Nai masih muda tidak seperti perempuan yang selalu berkeliaran yang mau saksi Heni Binti Dg Nai urus eperti itu, tiba-tiba Terdakwa Abd Samad Bin Maling langsung mendatangi Saksi Heni Binti Dg Nai dan memukul menggunakan parang tersebut ke kepala saksi Heni Binti Dg Nai dan memukul menggunakan parang tersebut ke kepala saksi Heni Binti Dg Nai yang mengenai kepala bagian belakang (belakang telinga) setelah itu saksi Heni Binti Dg Nai terjatuh ditanah (pingsan);

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Tintang Binti Samba mengenali parang tersebut dan merupakan alat yang digunakan untuk menganiaya saksi Heni Binti Dg Nai;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan karena telah melakukan pemukulan kepada saksi Heni Binti Dg Nai;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi Heni Binti Dg Nai pada Selasa tanggal 31 Maret 2020, sekitar jam 15.00 wita di jalan Sungai Bialo Kelurahan Letta kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi Heni Binti Dg Nai karena Terdakwa merasa tersinggung saat Terdakwa sementara cerita dengan sepupu Terdakwa yaitu Tintang tiba-tiba saksi Heni Binti Dg Nai memotong pembicaraan Terdakwa dengan perkataan kotor yang mengatakan “kejo-kejo” artinya” berhubungan badan”;
- Bahwa Terdakwa melempari saksi Heni Binti Dg Nai dengan menggunakan parang dari Jarak sekitar 1,5 Meter;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang membawa saksi Heni Binti Dg Nai ke rumah sakit;
- Bahwa bagian pelipis sebelah kanan saksi Heni Binti Dg Nai yang terkena lemparan parang;
- Bahwa setelah terkena lemparan parang saksi Heni binti Dg. Nai tidak sadarkan diri sebentar kemudian bangun dan menjerit-jerit;
- Bahwa banyak orang yang menolong saksi Heni Binti Dg. Nai pada saat itu;
- Bahwa setelah kejadian itu, Terdakwa melanjutkan mengerjakan pagar dan tidak menolong saksi Heni Binti Dg. Nai;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan seorang diri dan melakukan pemukulan kepada saksi Heni Binti Dg Nai hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang berhulu besi warna hitam dengan panjang mata 30,3 (tiga puluh koma tiga) cm dan lebar mata 4,4 (empat koma empat) cm;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor 36/RSU-BTG/IV/05/2020 tertanggal 7 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa/pembuat *Visum Et Repertum* dr. Farlis Deliana Wahab yang menerangkan bahwa Saksi HENI binti DG. NAI menderita Nyeri pada kepala bagian belakang kanan dan teraba benjolan sebesar bola pingpong, yang mana keadaan tersebut disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa memukul saksi Heni Binti Dg. Nai pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekitar jam 15.00 Wita di Jalan Sungai Bialo, Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa benar kejadiannya berawal ketika saksi HENI Binti DG. NAI sedang duduk-duduk bersama saksi TINTANG, Dg. Sangnging dan Anti dibawah pohon asam depan rumah Dg. Suna, kemudian Terdakwa yang jaraknya sekitar 2 meter dari saksi Heni binti Dg. Nai bertanya kepada saksi Tintang "apa nuboya kanne mae pindu" yang artinya apa yang kamu cari disini, kemudian dijawab oleh saksi Tintang "kalauka mae a'boya-boya dalle' ka nia padata" yang artinya saya kesini mencari rezeki karena sedang ada pendataan, lalu dijawab lagi oleh Terdakwa "oh, kuare' kalauko mae a'boya pakkejo-kejoang" yang artinya oh, saya kira kamu kesini mencari tempat untuk berhubungan badan, kemudian dijawab lagi oleh saksi Tintang "tenamo kapang injo na nia' angkejoia ka toama' nakke" yang artinya mungkin sudah tidak ada lagi yang ingin berhubungan badan dengan saya karena saya sudah tua. Kemudian Dg. Sangnging mengatakan "tenamo anjo nakke, toama, tenamo kuperutusuki pakkejo-kejoanga" yang artinya kalau saya sudah tidak mungkin, saya sudah tua, kalau masalah yang seperti itu saya sudah tidak urus, kemudian saksi Heni Binti Dg. Nai mengatakan "nakke anjo rungka ijaya tapi tenaja nakusalimara nakamanjo

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Ban



lakuparutusu” yang artinya saya saja yang masih muda tapi tidak berkeliaran untuk mengurus hal yang seperti itu. Lalu tiba-tiba Terdakwa menghampiri dan memukul saksi Heni binti Dg. nai sebanyak 1 (satu) kali menggunakan gagang parang dibagian kepala belakang yang mengakibatkan saksi langsung Terjatuh dan tidak sadarkan diri;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Heni Binti Dg. Nai mengalami luka sebagaimana Visum et repertum nomor 36/RSU-BTG/IV/05/2020 tertanggal 7 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa/pembuat *Visum Et Repertum* dr. Farlis Deliana Wahab yang menerangkan bahwa Saksi HENI Binti DG. NAI menderita Nyeri pada kepala bagian belakang kanan dan teraba benjolan sebesar bola pimpong, yang mana keadaan tersebut disebabkan oleh trauma benda tumpul;
- Bahwa benar saksi korban Heni binti Dg. Nai telah memafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHpidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 unsur: “Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penganiayaan”, menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka. Perbuatan tersebut misalnya mencubit, mendepak, memukul, menempeleng, dan sebagainya. Serta perbuatan itu harus dilakukan dengan cara disengaja atau dikehendaki oleh pelakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, serta dihubungkan pula dengan keterangan Terdakwa dan visum et repertum yang diajukan di persidangan, maka dapat diketahui bahwa benar Terdakwa memukul Saksi HENI Binti DG. NAI pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekitar jam 15.00 Wita, di Jalan Sungai Bialo, Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kejadiannya berawal ketika saksi HENI Binti DG. NAI sedang duduk-duduk bersama saksi TINTANG, Dg. Sangnging dan Anti dibawah pohon asam depan rumah Dg. Suna, kemudian Terdakwa yang jaraknya sekitar 2 meter dari saksi Heni binti Dg. Nai bertanya kepada saksi Tintang “apa nuboya kanne mae pindu” yang artinya apa yang kamu cari disini, kemudian dijawab oleh saksi Tintang “kalauka mae a’boya-boya dalle’ ka nia padata” yang artinya saya kesini mencari rezeki karena sedang ada pendataan, lalu dijawab lagi oleh Terdakwa “oh, kuare’ kalauko mae a’boya pakkejo-kejoang” yang artinya oh, saya kira kamu kesini mencari tempat untuk berhubungan badan, kemudian dijawab lagi oleh saksi Tintang “tenamo kapang injo na nia’ angkejoia ka toama’ nakke” yang artinya mungkin sudah tidak ada lagi yang ingin berhubungan badan dengan saya karena saya sudah tua. Kemudian Dg. Sangnging mengatakan “tenamo anjo nakke, toama, tenamo kuparutusuki pakkejo-kejoanga” yang artinya kalau saya sudah tidak mungkin, saya sudah tua, kalau masalah yang seperti itu saya sudah tidak urus, kemudian saksi Heni Binti Dg. Nai mengatakan “nakke anjo rangka ijaya tapi tenaja nakusalimara nakamanjo lakuparutusu” yang artinya saya saja yang masih muda tapi tidak berkeliaran untuk mengurus hal yang seperti itu. Lalu tiba-tiba Terdakwa menghampiri dan memukul saksi Heni Binti Dg. Nai sebanyak 1 (satu) kali menggunakan gagang parang dibagian kepala belakang yang mengakibatkan saksi langsung terjatuh dan tidak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Heni Binti Dg. Nai mengalami luka sebagaimana Visum et repertum nomor 36/RSU-BTG/IV/05/2020 tertanggal 7 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa/pembuat *Visum Et Repertum* dr. Farlis Deliana Wahab yang menerangkan bahwa Saksi HENI binti DG. NAI menderita nyeri pada kepala bagian belakang kanan dan teraba benjolan sebesar bola pimpong, yang mana keadaan tersebut disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi HENI Binti DG. NAI sudah menunjukkan adanya suatu perbuatan yang telah menimbulkan luka atau rasa sakit, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur penganiayaan yang dimaksud telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tindak pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana termuat dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan Terdakwa adalah mengenai permohonan keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang berhulu besi warna hitam dengan panjang mata 30,3 (tiga puluh koma tiga) cm dan lebar mata 4,4 (empat koma empat) cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan keresahan di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah berdamai dengan korban

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ABD. SAMAD BIN MALING tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang berhulu besi warna hitam dengan panjang mata 30,3 (tiga puluh koma tiga) cm dan lebar mata 4,4 (empat koma empat) cm **dirampas untus dimusnahkan**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 oleh kami, Waode Sangia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Prihatini Hudahanin, S.H., Muh, Shaleh Amin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurhikmah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Harsady Hermawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Prihatini Hudahanin, S.H.

Waode Sangia, S.H.

Muh. Shaleh Amin, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurhikmah, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Ban